PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 4748.59/EXT-MUTU/VIII/2023

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap :

1.	Nama Unit Manajemen	:	PT PANCA WANA INDONESIA
2.	Alamat	:	Jl. Manunggal Jati, Desa jatikalang, Kecamatan krian, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
3.	Kegiatan	:	**PENILIKAN 4**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari Tbk
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-001
	- Masa Berlaku	:	07 September 2019 – 06 September 2025
	- Ruang Lingkup	:	PBPHH & PBUI
5.	Tanggal Audit	:	01 – 04 Agustus 2023
6.	Hasil Keputusan Penilikan 4	:	a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian b. Status S-LegalitasPT PANCA WANA INDONESIA dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
Pada tanggal 23 Agustus 2023

Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com
Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

mutu international

Depok, 23 Agustus 2023

No. : 4747.3/EXT-MUTU/VIII/2023
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 VLHHK PT PANCA WANA INDONESIA**

Kepada Yth.
PT PANCA WANA INDONESIA
Attn. Ibu Martutik

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 4** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-001
Masa Berlaku Sertifikat : 7 September 2019 - 6 September 2025

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M³/ Tahun
Izin Industri PBPHH : Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.2827/Menhut-VI/BPPHH/2007, tanggal 23 Juli 2007	Kayu Gergajian	20.000
Izin Industri PBUI: Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120000951137, Terbit tanggal 13 September 2018, Perubahan Ke-5 Tanggal 01 Agustus 2022	Daun Pintu, Daun jendela, Kusen Pintu	3.800
	Kursi, lemari, Meja, Buffet, Tempat Tidur, Cabinet, Rak	3.500

Tanggal Penilikan 4 : 01 – 04 Agustus 2023

Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rahman (Lead Auditor)
Ivan Sofyan (Auditor)

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com
Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

Pedoman	:	1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	:	2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
Dasar Acuan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Masa Penilikan	:	12 (dua belas) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	:	Selambat – lambatnya Agustus 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irham Budiman
Direktur

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 4 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk

b. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953

c. Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com

d. Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
- Masa Berlaku : 01 September 2027

e. Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023

f. Direktur Operasional : Irham Budiman

g. Acuan, Standar dan Pedoman :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.
3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH

h. Tim Audit :
1. Wahidan Bunayya Rachman
2. Ivan Sofyan

i. Tim Pengambil Keputusan : Bambang Gunardjito
Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen : PT. Panca Wana Indonesia

b. Alamat Kantor : Jl. Manunggal Jati, Desa Jatikalang, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur

c. Jenis Izin Usaha : PBPHH, PB-UI, NIB OSS RBA

d. Legalitas Pemegang Izin
- ✓ Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, dengan Nomor : SK.2827/MenhutVI/BPPHH/2007 tertanggal 23 Juli 2007 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama PT. Panca Wana Indonesia di Provinsi Jawa Timur.
- ✓ Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Nomor : 798/T/Industri/1994 tertanggal 20 Oktober 1994 tentang Izin Usaha Industri.
- ✓ NIB OSS RBA: 8120000951137 tanggal 13 September 2018, dengan perubahan ke-5 tanggal 1 Agustus 2022.

e. Produk dan Kapasitas Izin :

Kategori Industri	Jenis Industri (KBLI)	Jenis Produk	Kapasitas Izin Pertahun
Primer	Industri Penggergajian Kayu (KBLI 16101)	Kayu Gergajian Rimba	20.000 M3
Lanjutan	Industri Barang Bangunan Dari Kayu (KBLI 16221)	Daun Pintu, Daun Jendela, Kusen Pintu	3.800 M3
	Industri Furniture Dari Kayu (KBLI 31001)	Kursi, Lemari, Meja, Buffet, Tempat Tidur, Cabinet, Rak,	3.500 M3

f. Lokasi Pabrik : Jl. Manunggal Jati, Desa Jatikalang, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur

g. Pengurus Perusahaan : Direktur : Tn. Sarwono Siswanto
Komisaris : Tn. Surjantoro Siswanto

h. Nama MR Auditee : Martutik

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	**Website SILK MenLHK RI :** **Tanggal, 24-Jul-23** **Dan** **Website Mutu Certification :** **Tanggal, 24-Jul-23**	**Website SILK MenLHK RI :** **https://silk.menlhk.go.id/** **Dan** **Website Mutu Certification :** **https://mutucertification.com/pengumuman-publik/**
Pertemuan Pembukaan	Kantor Admin Pabrik PT. PANCA WANA INDONESIA Selasa, 01/08/2023	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Panca Wana Indonesia b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen Dan Observasi Lapangan	Kantor dan Pabrik PT. PANCA WANA INDONESIA Selasa, 01/08/2023 s/d Jumat, 04/08/2023	Verifikasi Legalitas Usaha Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuraan Produksi Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan	Kantor Admin Pabrik PT. PANCA WANA INDONESIA Jumat, 04/08/2023	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Panca Wana Indonesia f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LPVI PT. MAL Tbk Rabu, 23/08/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Panca Wana Indonesia, **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1.Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB. Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS, BKPM RI, NIB OSS versi RBA sebagai versi perubahan ke-5 tanggal 1 Agustus 2022 dari NIB yang sudah dimiliki dan terbit sejak 13 September 2018, yaitu NIB: 8120000951137. Antara lain telah sesuai memuat identitas perusahaan, PT. Panca Wana Indonesia, beralamat Kantor pusat dan lokasi industry di Jl. Manunggal Jati, Desa Jatikalang, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Perusahaan memiliki lingkup industry yang seluruhnya telah terdaftar dalam Lampiran NIB OSS RBA, yaitu KBLI 16101, 16221, 31001, dan 46636. Dalam Akun OSS juga telah menginformasikan profil pelaku usaha yang sesuai, dengan acuan referensi Akta Pendirian hingga perubahan terakhir, serta NPWP: 01.480.192.2-641.000.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT. Panca Wana Indonesia, yakni dokumen NIB OSS RBA hingga perubahan ke-5, tanggal 1 Agustus 2022, yaitu NIB: 8120000951137 tanggal 13 September 2018. Pada lampiran NIB OSS RBA terakhir, telah mencantumkan lingkup industry dan perdagangan, yaitu; KBLI 16101, KBLI 16221, KBLI 31001, dan KBLI 46636. Produk olahan yang dihasilkan oleh PT. PWI dalam 12 bulan terakhir adalah kayu gergajian dan moulding yang dikirim hanya untuk tujuan pengiriman local kepada grup usaha PT. PWI.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT. PWI tercatat memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tunggal, yaitu Nomor: 01.480.192.2-641.000, diterbitkan oleh KPP Madya Sidoarjo, Kanwil DJP Jawa Timur II, Dirjen Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Panca Wana Indonesia memiliki Dokumen UKL-UPL PT. Panca Wana Indonesia Wood Working Industry yang berlokasi di Desa Jatikalang, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dengan identitas penanggung jawab kegiatan atas nama Sarwono Siswanto. Dokumen tersebut telah disetujui dan disahkan melalui Surat Tanggapan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Nomor: 660/341/404.3.21/2007 tanggal 21 Maret 2007. Dalam rentang 12 bulan terakhir periode Juli 2022 – Juni 2023, PT. Panca Wana Indonesia diketahui telah melakukan pelaporan UKL UPL melalui pola pelaporan online di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (SIKOLING), yaitu dibuktikan dengan tanda terima elektronik dengan tata waktu pelaporan sesuai periode pelaporan.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	PT. PWI telah memperlihatkan bukti pelaksanaan UKL-UPL pada Semester II Tahun 2022 dan laporan pelaksanaan Semester I Tahun 2023, dimana laporan sudah disampaikan, dan dibuktikan fisik laporan serta tanda terima elektronik di SIKOLING DLHK Pemkab Sidoarjo. Dari Laporan pelaksanaan UKL-UPL Semester II Tahun 2022 dan Semester I Tahun 2023 tersebut, diketahui bahwa perusahaan sudah melakukan pemantauan kualitas lingkungan melalui sejumlah parameter secara terukur melalui Kerjasama dengan Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan yang telah terakreditasi KAN.
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	Tersedia Perizinan Industri Primer dan Lanjutan Versi Lama / Sebelum OSS, yaitu; IUIPHHK berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI, Nomor: SK.2827/Menhut-VI/BPPHH/2007 tanggal 23 Juli 2007 dengan jenis produk Primer yaitu Kayu Gergajian = 20.000 M3/Tahun. Tersedia PB-UI berdasarkan SK BKPMRI, Nomor : 798/T/Industri/1994 tanggal 20 Oktober 1994, dengan rincian; Daun Pintu/Jendela = 1300 M3/Tahun, Kusen Pintu/Jendela = 2500 M3/Tahun, dan Furniture dari Kayu = 7500 M3/Tahun Tersedia NIB OSS RBA Nomor : 8120000951137 setelah perubahan ke-5 tanggal 1 Agustus 2022 dari NIB yang sudah dimiliki dan terbit sejak 13 September 2018. Lampiran NIB telah mengidentifikasi KBLI Industri yang sesuai lingkup industry primer (PBPHH), dan PB-UI yaitu seluruhnya di Tabel B; berupa KBLI 16101, 16221, dan 31001.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	Pada Tahun berjalan 2022/2023, PT. PANCA WANA INDONESIA sudah melaporkan RKOPHH secara online dengan bukti tanda terima penyampaian; ✓ Tahun 2022 hingga perubahan ke-5, tanggal laporan 19 Des. 2022, dan laporan realisasinya hingga Desember 2022. Tampak realisasi masih sesuai rencana. ✓ Tahun 2023 hingga perubahan ke-1, tanggal 7 Jun. 2023, dan laporan realisasinya hingga Juni 2023. Tampak realisasi masih sesuai dengan rencana. ✓ Dokumen pendukung RKOPHH dari pelaporan rencana sumber bahan baku berupa kontrak pasokan kayu bulat hutan negara dari Perhutani dan dari TPT-KB serta PBPHH lain.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	Berdasarkan verifikasi, dalam ketentuan berlaku NIB OSS RBA PT. Panca Wana Indonesia, yaitu NIB Nomor: 8120000951137 setelah perubahan ke-5 tanggal 1 Agustus 2022 dari NIB yang sudah dimiliki dan terbit sejak 13 September 2018. Dalam NIB tersebut tercantum status PT. Panca Wana Indonesia sebagai importir produsen (API-P). Oleh karena itu, maka status API-P PT. PWI memungkinkan untuk melakukan impor produk industry kehutanan berupa Kayu Bulat maupun Kayu Olahan. Dalam 12 bulan terakhir, PT. Panca Wana Indonesia unit manajemen Industri, tidak ada realisasi penerimaan bahan baku berupa produk industry kehutanan impor yang memanfaatkan fasilitasnya sebagai API-P dengan impor mandiri.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. Panca Wana Indonesia menjalankan sertifikasi tunggal untuk skema VLHH di industrinya. Tidak ada Riwayat sertifikasi secara kelompok untuk perusahaan ini.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	PT. Panca Wana Indonesia selama periode Juli 2022 s/d Juni 2023, telah melakukan penerimaan bahan baku hanya berupa Kayu Bulat yang diketahui berasal dari : - Kayu Bulat dari Hutan Negara (Hutan Tanaman), yaitu dari seluruh unit Perum Perhutani berupa kayu bulat besar (AIII), kelas kualita hara / non Veneer, jenis Mahoni dan Jati. Pembelian berdasarkan kontrak dan bukti bayar - Kayu Bulat dari Hutan Negara (Hutan Alam), yaitu dari Pemasok Kayu Bulat yang berstatus usaha sebagaiTPT-KB dan PBPHH lain, berupa Kelompok Meranti (Meranti Merah dan Bangkirai). Pembelian berdasarkan kontrak dan bukti bayar. Perusahaan dapat menunjukan dokumentasi penerimaan bahan baku kayu yang seluruhnya telah dilengkapi dokumen pembayaran.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	PT. PWI hanya menerima pasokan bahan baku kayu bulat. Adapun seluruh penerimaan kayu bulat dari lahan Hutan alam dan hutan tanaman pada Hutan Negara, seluruhnya sudah berdokumen SKSHHKB sesuai Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021, Pasal 253 dalam ayat (1), Pasal 254, dan Pasal 259 ayat (1). Tercatat dalam register penerimaan SKSHHKB Jul. 22 – Jun. 23, Logs Hutan Alam dan Kayu Bulat Perhutani sebanyak 452 set, untuk volume Kayu bulat sebagai bahan baku sawntimber sebanyak 7.866,81 M3.
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen transaksi pembelian bahan baku, diketahui bahwa dalam rentang Juli 2022 s/d Juni 2023, diketahui bahwa PT. Panca Wana Indonesia telah melakukan penerimaan bahan baku berupa kayu bulat Hutan Negara, dengan jenis kayu Mahoni, Jati, Ekaliptus, dan Kelompok Meranti, menggunakan Sistem Penatausahaan Kayu dari Hutan Negara (SIPUHH Online), yang disesuaikan dengan pola penerimaan kayu bulat di industry, dan disupervisi oleh GANIS PHL Penguji Kayu Bulat.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh Bahan Baku industry berupa Kayu Bulat asal Hutan Negara di TPK Industri PT. Panca Wana Indonesia selama periode audit Juli 2022 s/d Juni 2023 berupa Logs jenis Mahoni, Jati, Ekaliptus, dan Kelompok Meranti, telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen SKSHHKB. Tercatat dalam register penerimaan SKSHHKB sebanyak 28452 set, untuk volume Kayu bulat sebanyak 7.866,81 M3.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Volume penerimaan Log, selaras dengan total volume LMKB periode yang sama. Tersedia GANISPHL aktif bertugas di PT. PWI dibuktikan Kartu GANIS masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan dan memiliki sertifikat kompetensi GANIS PHL yang sesuai. PT. Panca Wana Indonesia tidak ada penerimaan dan/atau mengolah bahan baku dari kayu lelang.
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	PT. Panca Wana Indonesia selama periode audit Juli 2022 s/d Juni 2023 tidak menerima bahan baku kayu dari jenis yang termasuk dibatasi perdagangannya. Seluruh bahan baku yang diterima melalui pembelian lokal berupa Kelompok Meranti (Merbau, Bangkirai dan Meranti), serta kayu bulat hutan negara berupa kayu Jati, Mahoni, Ekaliptus. Dengan demikian, verifikasi terhadap verifier ini tidak dilakukan penilaian.
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	PT. Panca Wana Indonesia selama periode audit Juli 2022 s/d Juni 2023 tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang. Bahan baku yang diterima adalah kayu bulat hutan negara.
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	PT. Panca Wana Indonesia selama periode audit Juli 2022 s/d Juni 2023 tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Kayu Limbah industri.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	penerimaan bahan baku di PBPHH PT. Panca Wana Indonesia pada kegiatan audit VLK dalam Penilikan Tahun 2023, diketahui bahwa seluruh pasokan bahan baku seluruhnya berupa kayu bulat dari Hutan Negara yang berasal dari pemasok yang sudah bersertifikasi PHL dan VLHH Hilir. Status sertifikasi pemasok sudah tervalidasi lingkup sertifikasi dan masa berlakunya.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Panca Wana Indonesia dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2022 s/d Juni 2023, tidak menerima dan melakukan kegiatan impor bahan baku. Sebagai API-P, Perusahaan telah memiliki Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (*Due Dilligence*), dengan Nomor Dokumen : PWI/P/CP/0001, yang disahkan oleh Direktur PT. PWI.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Sistem tally sheet pendokumentasian laporan produksi satu tahap awal di area produksi pembahanan, dapat menginformasikan/mampu ditelusuri ke tahapan sebelumnya. Pola telusur bahan baku kayu bulat menggunakan informasi kunci berupa Nomor Kavling, Nomor Batang/Log dan Nomor Batch-nya. Dari ketiga kode unik, melalui Data Kayu Log per Kavling dan Dokumen Daftar Penerimaan Log, maka akan dapat ditelusuri dokumen asal kayu bulat berupa dokumen angkutannya, yaitu SKSHH-KB.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Tahapan proses produksi yang dilakukan oleh PT. Panca Wana Indonesia didominasi produksi primer berupa penggergajian kayu bulat, dan sedikit proses industry lanjutan berupa proses moulding kayu. 1. Skema Produksi Penggergajian Kayu : Pengolahan bahan baku Kayu Bulat menjadi kayu gergajian; Total Input Logs = 7856,9228 M3 Total OutputGergajian = 4913,4407 M3 Rend. = 62.99% 2. Skema Produksi Wood Working: Pengolahan Kayu gergajian menjadi produk bentukan kayu (S4S, E2E), yaitu; Total input Gergajian = 4.019,4792 M3 Total Output Wood Chips = 2.236,2120 M3 Rend. = 57,87%

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td>Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</td><td>Memenuhi</td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">Jenis Produk</th><th>Realisasi Produksi 12 bulan</th><th>Kapasitas Izin</th><th>Utilitas</th></tr>
<tr><th>M3</th><th>M3/Tahun</th><th>(%)</th></tr>
<tr><td>Kayu Gergajian</td><td>4913,4407</td><td>20.000</td><td>24,57%</td></tr>
<tr><td>Moulding</td><td>2326,212</td><td>3.800</td><td>66,46%</td></tr>
<tr><td>Furniture Dari kayu</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
</table>
Realisasi produksi masih sesuai kapasitas izin.
</td></tr>
<tr><td>Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</td><td>Not Aplicable</td><td>Hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode audit Juli 2022 s/d Juni 2023, PT. Panca Wana Indonesia tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.</td></tr>
<tr><td>Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu</td><td>Memenuhi</td><td>Tersedia pelaporan LMKB dan LMHHOK periode Jul. 2022 – Juni. 2023, dimana;
✓ data data stok awal Logs, perolehan, dan pengurangan Logs per jenis, data telah sesuai dengan data pendukung berupa penerimaan kayu bulat dan pengurangan kayu bulat ke produksi Penggergajian Kayu/proses utama.
✓ Data stok awal produk olahan berupa produk kayu gergajian dan kayu moulding sesuai data lapangan. Data perolehan dari produksi yang berupa laporan output produksi, sesuai.
✓ Data pengurangan produk berupa kayu gergajian dan moulding, sesuai dengan data pengiriman local yang seluruhnya kepada PT. KMI.</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)</td></tr>
<tr><td>Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau DHH</td><td>Not Aplicable</td><td>PT. PANCA WANA INDONESIA dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaan kepada pihak lain.</td></tr>
<tr><td>Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk untuk sebagian proses produksi</td><td>Not Aplicable</td><td>PT. PANCA WANA INDONESIA dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaan kepada pihak lain.</td></tr>
<tr><td>Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan</td><td>Not Aplicable</td><td>PT. PANCA WANA INDONESIA dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaan kepada pihak lain.</td></tr>
<tr><td>Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa</td><td>Not Aplicable</td><td>PT. PANCA WANA INDONESIA dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaan kepada pihak lain.</td></tr>
<tr><td>Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor.</td><td>Not Aplicable</td><td>PT. PANCA WANA INDONESIA dalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaan kepada pihak lain.</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Tercatat penerbitan SKSHHKO untuk pengiriman lokal kayu gergajian sebanyak 71 set, dengan volume gergajian 2144,3488 M3. Dan penerbitan Nota Perusahaan sebanyak 55 set dokumen, untuk pengiriman lokal produk moulding sebanyak 2326,2120 M3.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	PT. Panca Wana Indonesia dalam rentang Juli 2022 – Juni 2023, diketahui tidak ada realisasi perdagangan ekspor. Seluruh pemindahtanganan adalah untuk tujuan lokal
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	PT. Panca Wana Indonesia dalam rentang Juli 2022 – Juni 2023, diketahui tidak ada realisasi perdagangan ekspor. Seluruh pemindahtanganan adalah untuk tujuan lokal
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	PT. Panca Wana Indonesia dalam rentang Juli 2022 – Juni 2023, diketahui tidak ada realisasi perdagangan ekspor. Seluruh pemindahtanganan adalah untuk tujuan lokal
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	PT. Panca Wana Indonesia dalam rentang Juli 2022 – Juni 2023, diketahui tidak ada realisasi perdagangan ekspor. Seluruh pemindahtanganan adalah untuk tujuan lokal
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. Panca Wana Indonesia dalam rentang Juli 2022 – Juni 2023, diketahui tidak ada realisasi perdagangan ekspor. Seluruh pemindahtanganan adalah untuk tujuan lokal
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Panca Wana Indonesia telah memperoleh Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dengan nomor: LVLK-003/MUTU/LK-001, dengan demikian Perusahaan diwajibkan menggunakan Tanda V-Legal. Untuk penggunaan tanda/logo V-Legal, diketahui PT. PANCA WANA INDONESIA menerapkannya pada label kemasan gergajian dan pada dokumen angkutan material.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3. Tersedia 09 (sembilan) perangkat Prosedur K3 di PT. PWI, dan tersedia P2K3 yang bertanggung jawab dalam implementasi K3, yaitu; Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor: KEP.56/010/P2k3/ 108.5-SDA/III/2021 tangal 03 Maret 2021.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik). Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul. PT. PWI memiliki 12 unit tabung APAR, 13 titik Hydrant, dan 3 pos kotak P3K, serta 1 pos Kesehatan/klinik. Perusahaan membagikan APD berupa; safety google clear, masker kain, helmet, ear muff, dan sarung tangan. Perusahaan juga telah memasang rambu arah evakuasi dan titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Resume data kecelakaan kerja dibuat dalam laporan bulanan yang ada di PT. Panca Wana Indonesia antara lain mencatat informasi; waktu dan tanggal kejadian, nama karyawan, jenis kelamin, bagian kerja, unit kerja, sumber kecelakaan, tipe kecelakaan, penyebab terjadinya kecelakaan kerja, upaya penanganan, bagian tubuh yang luka, kategori kecelakaan kerja (ringan/sedang/berat) dan tindakan pencegahannya. Pada periode Juli 2022 – Juni 2023, tercatat oleh P2K3 PT. Panca Wana Indonesia telah terjadi 1 (satu) kali kejadian kecelakaan kerja, dengan derajat kecelakaan sedang.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Tersedia Surat Kebijakan Kebebasan Berserikat yang diperbarui untuk setiap tahunnya, yaitu kebijakan kebebasan berserikat bagi karyawan PT. Panca Wana Indonesia, bernomor Surat: PWI/IA-HR/XII/16.001 tanggal 28 Januari 2023, telah ditandatangani oleh Bpk. Sarwono Siswanto, selaku Direktur PT. Panca Wana Indonesia.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Panca Wana Indonesia telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku untuk periode 2023 s/d 2025. Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT. Panca Wana Indonesia telah mendapatkan Pengesahan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Nomor : KEP.188/188/438.5.7/I/2023 tanggal 16 Januari 2023, dengan masa berlaku pengesahan PP yaitu sejak 16 Januari 2023 s/d 15 Januari 2025.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan data karyawan aktif sampai dengan 30 Juni 2023, tampak bahwa PT. Panca Wana Indonesia memiliki jumlah karyawan total tidak termasuk Direktur dan Komisaris, sebanyak 40 orang dengan status seluruhnya sebagai karyawan rekrutmen internal PT. Panca Wana Indonesia. Dari data karyawan, juga diketahui bahwa tidak terdapat karyawan dengan usia kurang dari 18 tahun yang dipekerjakan oleh PT. Panca Wana Indonesia. Hal ini tampak bahwa karyawan termuda adalah dari Tahun kelahiran 2003.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Perusahaan antara lain memiliki kebijakan non diskriminasi yang ditandatangani oleh Direktur PT. Panca Wana Indonesia, Bpk. Sarwono Siswanto tanggal 28 Januari 2023, diterbitkan sebagai dokumen resmi dengan nomor : PWI/IA-HR/XII/16.004 Tanggal 28 Januari 2023. Dalam kebijakan tersebut antara lain memuat komitmen organisasi PT. Panca Wana Indonesia, yakni berkomitmen untuk menjalankan usahanya dengan mengedepankan persamaan dalam memberikan kesempatan dan perlakuan kepada setiap karyawan dalam pekerjaan atau jabatan tanpa adanya diskriminasi.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Panca Wana Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier);

1. . Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **27 (dua puluh tujuh)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **23 (dua puluh tiga)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (Nol)** verifier.

Dengan demikian PT. Panca Wana Indonesia dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH.